

---

## PELINDUNGAN HUKUM BAGI PENERJEMAH TERKAIT DENGAN PENERBITAN BUKU TERJEMAHAN DI INDONESIA

Sitairesmi Nurhayati<sup>1</sup>, Yuhelson<sup>2</sup>, Bernard Nainggolan<sup>3</sup>

Universitas Jayabaya Jakarta

Email: sitosita19@gmail.com<sup>1</sup>, yuhelson2870@gmail.com<sup>2</sup>, bernard.nainggolan@yahoo.com<sup>3</sup>

---

### Abstract

*The copyright of a translated work does not only protect the author as the creator, but also the translator as the person translating the author's work. In practice, translators have not received appropriate legal protection based on statutory regulations. There has never been a translator's copyright clause in the contract, which is a form of violation that has occurred. The need for legal protection for this copyright, so that there is recognition of the moral rights and economic rights that will be obtained by creators from the results of their creations, so as to prevent losses from irresponsible parties. Based on the background above, the author raises the formulation of the problem regarding how legal regulations and the existence of book translators in Indonesia fulfill copyright protection for their translated works? And how are efforts to protect the copyrights of book translators in Indonesia related to their translated works? The research method uses a normative juridical research type. with a statutory and case approach. The technique of collecting legal materials was carried out by means of interviews and literature studies, while the analysis of legal materials was carried out by carrying out legal interpretations (interpretation), namely systematic and teleological interpretations. The results of the first research, in laws and regulations such as the Berne Convention and Law Number 28 of 2014 concerning Copyright have recognized translation works as works protected by copyright, which are derivative works. Although it is not stated explicitly, the translator as the creator of the translation work receives protection in the form of moral rights and economic rights, but his position is not the same as the creator of the original work because the translator's work is a derivative work. Second, in laws and regulations as well as in the practice of publishing translated works by book translators, translators have not received legal protection and legal certainty. There are no strict provisions on how much economic rights are fair for translators and the mechanism for granting economic rights is certain.*

**Keywords :** Protection, Copyright, Translator.

---

### Abstrak

Hak cipta sebuah karya buku terjemahan tidak saja melindungi penulis sebagai pencipta, melainkan juga pada penerjemah sebagai orang yang melakukan alih bahasa atas karya penulis. Dalam pelaksanaannya, penerjemah belum mendapat perlindungan hukum yang sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tidak pernah ada klausula hak cipta penerjemah dalam kontrak merupakan salah satu bentuk pelanggaran yang terjadi. Perlunya perlindungan hukum atas hak cipta ini, agar ada pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang akan didapat oleh pencipta dari hasil ciptaannya, sehingga dapat mencegah kerugian dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan latar belakang di atas penulis mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana pengaturan hukum dan eksistensi penerjemah buku di Indonesia dalam pemenuhan perlindungan hak cipta atas karya terjemahannya? Dan bagaimana upaya perlindungan hak cipta penerjemah buku di Indonesia berkaitan dengan karya terjemahannya? Metode penelitian menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) yaitu penafsiran sistematis dan teleologis. Hasil penelitian *pertama*, Dalam peraturan perundang-undangan seperti Konvensi Bern dan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakui karya terjemahan sebagai karya yang dilindungi hak cipta, yang merupakan karya turunan (*derivative works*). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penerjemah sebagai pencipta karya terjemahan mendapat perlindungan berupa hak moral dan hak ekonomi, tapi kedudukannya tidak sama dengan pencipta karya aslinya karena karya penerjemah merupakan karya turunan. *Kedua*, dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik penerbitan karya terjemahan karya penerjemah buku, penerjemah belum mendapat perlindungan hukum dan kepastian hukum. Tidak ada ketentuan tegas berapa hak ekonomi yang adil bagi penerjemah dan mekanisme pemberian hak ekonomi yang pasti.

**Kata Kunci:** Pelindungan, Hak Cipta, Penerjemah.

*Corresponding Author: Sitaresmi Nurhayati  
E-mail: sitosita19@gmail.com*



## **Pendahuluan**

Buku adalah karya yang dibuat oleh penulis, yang melekat di dalamnya berupa hak cipta. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang dimaksud hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Permana et al., 2018).

Perlunya pelindungan hak atas hak cipta ini, dikarenakan perlu adanya pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi yang akan didapat oleh pencipta dari hasil ciptaannya, sehingga dengan demikian dapat mencegah kerugian-kerugian dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini karena hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai perseorangan yang berdiri sendiri, terlepas dari manusia yang lain akan tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Manusia dalam hubungannya dengan manusia lain yang sama-sama terikat dalam suatu ikatan kemasyarakatan. Hak apapun yang diakui oleh hukum dan diberikan kepada perseorangan atau suatu persekutuan atau kesatuan lain, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan perseorangan atau persekutuan atau kesatuan itu saja akan tetapi pemberian hak kepada perseorangan, persekutuan/kesatuan itu diberikan dan diakui oleh hukum oleh karena dengan diberikannya hak tersebut kepada perseorangan, persekutuan ataupun kesatuan hukum itu, kepentingan seluruh masyarakat akan terpenuhi.

Pelindungan atas hak cipta ini bukan bermaksud untuk melarang orang lain agar tidak dapat mengakses suatu karya (Suryana, 2017). Justru pelindungan hak cipta dimaksudkan agar negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang (Nurdahniar, 2016). Dengan diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain.

Pada penerbitan buku terjemahan, pihak-pihak yang berkaitan antara lain penulis, penerbit, dan penerjemah (Munip, 2015). Menurut peneliti, hak cipta yang terdapat pada sebuah karya buku terjemahan, tidak saja melindungi penulis sebagai pencipta, melainkan juga pada penerjemah sebagai orang yang melakukan alih bahasa atas karya penulis. Alasannya, karena hasil terjemahan merupakan suatu produk yang dikerjakan melalui proses intelektual. Proses penerjemahan memerlukan kemampuan intelektual seseorang yang setidaknya menguasai dua bahasa atau lebih. Karya-karya penulis luar negeri dapat dibaca dan dipahami lebih mudah bagi pembaca tanah air berkat kerja intelektual penerjemah.

Peneliti mengkaji pengaturan dan pelaksanaan perlindungan hukum bagi penerjemah terkait dengan penerbitan buku terjemahan di Indonesia, karena memang masih terdapat permasalahan. Meskipun peneliti belum menemukan ada kasus hukum seperti sengketa di pengadilan yang berkaitan dengan pelanggaran hak penerjemah, namun dalam pelaksanaannya perlindungan hukum penerjemah masih lemah. Hal ini tercermin dalam diskusi atau wacana di kalangan pelaku industri buku yang memuat keluhan-keluhan penerjemah terhadap kurangnya perlindungan hukum atas dirinya yang berkaitan dengan karya-karya terjemahannya. Dalam acara diskusi publik berjudul “Negotiating Royalty Rights” yang diselenggarakan Ubud Writer Fest dan Hukum Online pada 22 Desember 2022, misalnya. Ditemukan masih ada upaya-upaya pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk penerbit dan penerjemah. Pelanggaran terjadi karena adanya ketidakpahaman para pihak yang diikat dalam kontrak atau perjanjian.

Masalah perlindungan hukum bagi penerjemah ini ternyata sudah ada sejak cukup lama. Pada tahun 2013, pernah diadakan acara “Lokakarya Penerjemahan Sastra”, yang pada salah satu sesi acara, terdapat pertemuan antara berbagai penerbit dengan penerjemah. Dalam acara itu, penerjemah mengaku kerap mendapat honor yang relatif kecil. Pengakuan itu pun diamini oleh penerbit. Moelyono dari Visimedia secara terbuka menyampaikan bahwa penerbit mereka membayar penerjemah Rp15.000/halaman dengan ukuran kertas A4 spasi rangkap. John McGlynn dari Penerbit Lontar berpendapat bahwa masalah honor ini memang seperti lingkaran setan yang sukar dicari jalan keluarnya. Acara itu juga membahas masalah royalti bagi penerjemah, yang belum dianggap lazim di Indonesia. Kebanyakan penerjemah dibayar dengan honor melalui sistem beli-putus.

Di samping tergambar dari perbincangan yang mengemuka di kalangan industri buku, masalah perlindungan hukum bagi penerjemah juga dapat dilihat dari penuturan beberapa penerjemah selaku narasumber yang peneliti tanyakan. Fahmi Amani misalnya, selaku penerjemah buku sejak tahun 2002 yang juga anggota Himpunan Penerjemah Indonesia, menyatakan bahwa selama ini tidak pernah ada klausula hak cipta penerjemah dalam kontrak-kontraknya. Kemudian menurut Rahmani Astuti, penerjemah buku sejak 1981, bahkan acapkali dia tidak menggunakan surat perjanjian sebagai dasar dia mengerjakan penerjemahan buku untuk penerbit.

Sayangnya penelitian mengenai pelaksanaan perlindungan hak cipta bagi penerjemah masih belum ada di Indonesia. Hal ini pun perlu dipertanyakan apakah secara yuridis penerjemah mendapat perlindungan hak cipta. Lalu perlu dikaji juga pelaksanaan perlindungan hak cipta pada penerjemah di Indonesia. Mengingat di lingkup Asia, Indonesia terbilang negara yang permisif pada pelanggaran hak cipta. Merujuk data Political and Economic Risk Consultancy (PERC) Indonesia berada di urutan teratas sebagai negara dengan catatan paling buruk dalam perlindungan hak kekayaan intelektual. Indonesia mendapat skor nilai terburuk yakni 8,5 (maksimum 10) di antara 11 negara Asia lainnya yang disurvei. Posisi teratas adalah Singapura (skor 1,5), Jepang (skor 2,1) Hong Kong (skor 2,8) dan Korea Selatan (skor 4,1). Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dalam daftar prioritas pengawasan oleh United States Trade Representative (USTR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, serta menganalisis permasalahan pengaturan hukum dan eksistensi penerjemah buku di Indonesia dalam pemenuhan perlindungan hak cipta atas karya terjemahan dan mengetahui, menjelaskan, serta menganalisis upaya perlindungan hak cipta penerjemah buku di Indonesia berkaitan dengan karya terjemahannya.

## Metode Penelitian

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data-data primer dan sekunder (Benuf & Azhar, 2020). Penelitian hukum normatif juga berarti penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (DEWI et al., 2021). Penelitian hukum yang dilakukan bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

### Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan beberapa pendekatan:

- 1) Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan ini biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.
- 2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dimaksudkan untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktek.

### Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum memerlukan jenis dan sumber data penelitian untuk memecahkan isu hukum sekaligus memberikan deskripsi mengenai apa yang seyogyanya (Atikah, 2022). Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder atau kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (WARIS & ISLAM, n.d.). Data primer diperoleh dengan mewawancarai beberapa narasumber dari pihak penerbitan dan penerjemah. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, atau data tersier.

Bahan hukum primer, yaitu terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
- b. Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- c. Konvensi Berne tentang Pelindungan Karya Literatur dan Seni (*Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works*)
- d. *Universal Copyright Convention/ World International Protection Organization (WIPO Copyright Treaty/ Konvensi Hak Cipta Universal, 1955)*

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah hasil karya para ahli yang berasal dari kalangan hukum yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Contohnya doktrin hasil penelitian, karya-karya ilmiah para sarjana, jurnal, dan tulisan- tulisan lain yang bersifat ilmiah.

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum dan kamus Bahasa (Silaban & Marbun, 2020).

### **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Tahap penelitian data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data primer dan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan wawancara. Studi kepustakaan akan dilakukan untuk memperoleh data sekunder melalui penelusuran literatur yang berkaitan permasalahan penelitian (Adlini et al., 2022). Melalui studi kepustakaan ini peneliti akan membaca dan menelaah beberapa literatur buku-buku dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun wawancara adalah meminta data dan informasi kepada narasumber menggunakan daftar pertanyaan.

### **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan-bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan penafsiran hukum (interpretasi) yaitu penafsiran sistematis dan teleologis (Razzak et al., 2023). Dalam penafsiran sistematis, peneliti meneliti perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat. Tujuannya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian, pokok/dasar dalam hukum, yakni masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum. Penafsiran sistematis berangkat dari pandangan bahwa hukum adalah sebuah sistem, yang terdiri dari sejumlah subsistem. Untuk mengenal suatu teks hukum secara benar maka penafsir harus menghubungkan satu ketentuan dengan ketentuan lain. Suatu peraturan perundangan-undangan merupakan sistem kesatuan yang terdiri dari bab, pasal dan ayat. Masing-masing item itu tidak berdiri sendiri, melainkan satu kesatuan yang membentuk undang-undang. Adapun peraturan perundang-undangan yang ditelaah adalah pengaturan tentang hak cipta yang melindungi penerjemah, yaitu Konvensi Bern, Konvensi Hak Cipta Universal 1955, dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Siregar, 2020).

Kemudian penafsiran teleologis, yang disebut juga penafsiran sosiologis, yaitu untuk menafsirkan hukum berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data dari narasumber-narasumber yang relevan di masyarakat untuk menjawab isu hukum yang diangkat. Narasumber-narasumber itu adalah para pelaku yang berkecimpung dalam industri penerjemahan dan penerbitan buku, yaitu penerbit buku dan penerjemah.

### **Hasil dan Pembahasan**

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dan dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan (Muslih, 2017). Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat di gunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang (Remaja, 2014). Berdasarkan uraian pada sub bab terakhir ini, dapat dipahami bahwa Undang-Undang Hak Cipta belum dapat memenuhi aspek kepastian hukum sebagai wujud perlindungan hukum yang memiliki keterkaitan dengan pemikiran tujuan hukum dalam perspektif Gustav Radbruch. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya ketentuan yang mengatur mekanisme yang lebih rinci dan lebih adil tentang pembayaran royalti bagi penerjemah buku sebagai pemenuhan hak ekonominya. Ketidakpastian hukum itu pada gilirannya menimbulkan praktik pelaksanaan penerbit buku terjemahan yang abai pada hak-hak penerjemah seperti tidak adanya perjanjian tertulis, dan tidak adanya klausul bahwa karya terjemahan merupakan karya milik penerjemah yang dilindungi hak cipta.

Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia belum mengatur secara rinci hak-hak apa saja yang seharusnya didapat oleh penerjemah buku, sehingga dalam pelaksanaannya pun antara

penerbit dan penerjemah buku tidak mencantumkan hak-hak seperti halnya yang dicantumkan dalam pelaksanaan perjanjian penerjemahan buku di luar negeri. Dari segi pelaksanaan, hak-hak yang dimiliki penerjemah buku di luar negeri jauh lebih banyak daripada hak-hak penerjemah buku di Indonesia.

Menurut Ignatyus Haryanto sebagaimana dikutip Bernard Nainggolan, pelindungan hak cipta pada hakikatnya adalah upaya untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak terkait, baik itu hak moral maupun hak ekonominya (Makkawaru, 2019). Dengan melihat perbandingan di atas, dapat dipahami bahwa upaya pelindungan hak cipta penerjemah buku dilihat dari pelaksanaan perjanjian penerjemahannya, belum ideal dalam arti belum sepenuhnya melindungi hak moral dan hak ekonomi penerjemah buku.

## **Pembahasan**

### **Eksistensi Penerjemah Buku di Indonesia dalam Pelindungan Hak Cipta atas Karya Terjemahannya**

Eksistensi penerjemah buku dalam kaitannya dengan pelindungan hak cipta atas karya terjemahannya dapat dilihat dari produk-produk hukum yang mengatur tentang hak cipta. Produk hukum dalam bahasan ini mencakup produk hukum internasional dan nasional, terdiri dari Konvensi Bern dan Undang-Undang Hak Cipta (Darusman, 2016).

#### **Konvensi Bern**

Indonesia telah menyetujui sejumlah konvensi atau perjanjian internasional terkait hak kekayaan intelektual yang mengikat bagi negara Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia diwajibkan untuk mengadopsi atau menerapkan peraturan hukum yang sesuai dengan konvensi-konvensi yang telah diratifikasinya, terutama dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual. Konvensi tentang hak kekayaan intelektual menyangkut hak cipta bagi penerjemah ialah Konvensi Bern (*Bern Convention*).

Konvensi Bern, secara resmi dikenal sebagai Bern Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan Sastra), merupakan perjanjian internasional yang telah melalui sejumlah revisi sejak tanggal pembentukannya pada 9 September 1886. Revisi pertama dilakukan di Paris pada 4 Mei 1896, kemudian di Berlin pada 13 November 1908, dan di Bern pada 24 Maret 1914. Selanjutnya, revisi berikutnya dilakukan di Roma pada 2 Juli 1928, Brussels pada 26 Juni 1948, Stockholm pada 14 Juli 1967, dan revisi terakhir di Paris pada 24 Juli 1971. Konvensi ini awalnya melibatkan sepuluh negara peserta asli dan dimulai dengan tujuh negara yang menandatangani naskah asli Bern Convention, yaitu Denmark, Jepang, Luksemburg, Monako, Montenegro, Norwegia, dan Swedia. Hingga tahun 2006, jumlah negara peserta perjanjian internasional ini telah mencapai 155, termasuk Amerika Serikat yang menjadi anggota konvensi ini untuk pertama kalinya pada tahun 1989. Latar belakang diadakannya Konvensi Bern ini adalah untuk melindungi, secara efektif dan seragam, hak pencipta karya sastra dan seni. Hal ini termaktub dalam Pembukaan naskah Konvensi, yakni, *“being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works”*.

Dalam konvensi Bern ini, copyright diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah karya dicetak, atau disimpan dalam suatu media, si pengarang secara otomatis mendapatkan hak eksklusif terhadap karya tersebut dan juga terhadap karya derivatifnya, hingga pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut selesai.

Karya-karya yang bisa dilindungi menurut Konvensi Bern adalah:

- a) Karya sastra seperti buku, pamflet, novel, puisi, laporan, iklan, instruksi manual, artikel surat kabar, dan bahkan daftar belanjaan dan kertas ujian;
- b) Karya-karya drama (yaitu sesuatu yang dimaksudkan untuk dipertunjukkan, misalnya skenario, naskah drama), tidak ada keharusan karya drama tersebut disajikan dalam bentuk tulisan, bisa juga rekaman;
- c) Karya koreografi
- d) Komposisi musik (semua suara atau musik bisa merupakan objek perlindungan asalkan disajikan dalam bentuk tertentu, contoh, transkrip atau rekaman);
- e) Karya sinematografi (gambar-gambar bergerak); film, videotape, iklan, program televisi dan klip video;
- f) Karya – karya artistik seperti gambar, lukisan, arsitektur, patung, lukisan, ukiran, model, diagram, peta, ukiran kayu, dan cetakan. Karya-karya tersebut tidak harus merupakan karya seni yang bagus;
- g) Foto-foto;
- h) Ilustrasi, peta, diagram, dan rancangan;

Karya-karya turunan (*derivative works*) seperti terjemahan, adaptasi dan aransemen musik.

Ketentuan penting yang terdapat di Bern Convention, dirumuskan pada revisi di Paris tahun 1971. Dalam Article 5 dirumuskan bahwa para pencipta akan menikmati perlindungan yang sama seperti yang sama seperti diperoleh mereka dalam negara sendiri, atau perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini. Dengan kata lain para pencipta yang merupakan warga negara dari salah satu negara yang terikat dengan konvensi ini memperoleh perlindungan di negara-negara lain yang tergabung dalam perserikatan konvensi ini. Pelindungan menurut Article 5 Bern Convention adalah terutama untuk pelindungan terhadap orang-orang asing untuk karya-karya mereka di negara negara lain daripada negara asal tempat penerbitan pertama ciptaan mereka. Pencipta diberikan pelindungan dengan tidak menghiraukan ada atau tidak pelindungan pelindungan yang diberikan oleh negara asalnya.

Pada revisi Stockholm 1967 *Bern Convention* memuat protokol tambahan yang memperhatikan kepentingan-kepentingan negara berkembang. Protokol ini diberikan tempat dalam appendix (tambahan/lampiran) tersendiri dalam konvensi ini. Hal ini ditegaskan pada *Article 21 Bern Convention* yang menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan khusus yang berkenaan dengan negara berkembang dimasukkan dalam apendiks tersendiri, appendix ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari konvensi ini.

Protokol ini memberikan negara-negara berkembang pengecualian (*reserve*) yang berkenaan dengan pelindungan yang diberikan oleh *Bern Convention*. Pengecualian hanya berlaku terhadap negara-negara yang melakukan ratifikasi dari protokol yang bersangkutan. Negara yang hendak melakukan pengecualian dapat melakukannya demi kepentingan ekonomi, sosial dan kulturalnya. Pengecualian dapat dilakukan mengenai hal yang berkenaan dengan hak melakukan penerjemahan, jangka waktu pelindungan, tentang hak untuk mengutip dari artikel-artikel berita pers, hak untuk melakukan siaran radio dan pelindungan daripada karya karya sastra dan seni semata-mata untuk tujuan pendidikan, ilmiah atau sekolah.

Pada Konvensi Bern ini, telah diakui ada pelindungan hak cipta bagi penerjemah yang disebut sebagai karya turunan (*derivative works*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3):

*Translations, adaptations, arrangements of music and other alterations of a literary or artistic work shall be protected as original works without prejudice to the copyright in the original work.*

Yang artinya bahwa terjemahan, adaptasi, aransemen musik dan perubahan lain dari karya sastra atau seni harus dilindungi sebagai karya asli tanpa mengurangi hak cipta atas karya asli. Juga penting untuk memerhatikan Pasal 8 tentang *Translation Rights*:

*Authors of literary and artistic works protected by this Convention shall enjoy the exclusive right of making and of authorizing the translation of their works throughout the term of protection of their rights in the original works.*

Artinya bahwa pencipta karya sastra dan seni yang dilindungi oleh Konvensi ini akan menikmati hak eksklusif untuk membuat dan mengizinkan penerjemahan karya mereka selama jangka waktu perlindungan hak mereka atas karya aslinya.

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Diaturinya karya terjemahan dalam Konvensi Bern merupakan bentuk dari kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Akan tetapi Konvensi Bern tidak mengatur lebih lanjut eksistensi penerjemah buku beserta hak-haknya. Ini berarti Konvensi Bern dalam perspektif Gustav Radbruch belum menjamin kepastian hukum bagi penerjemah buku.

Menurut Ignatyus Haryanto sebagaimana dikutip Bernard Nainggolan, pelindungan hak cipta pada hakikatnya adalah upaya untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak terkait, baik itu hak moral maupun hak ekonominya. Dalam ketentuan Konvensi Bern sebagaimana disebutkan di atas, upaya pelindungan hak cipta penerjemah buku dilakukan dengan mengakui bahwa karya terjemahan buku mendapat pelindungan hak cipta seperti halnya karya penulis buku aslinya, tanpa mengurangi karya asli. Namun tidak disebutkan apa saja hak-hak ekonomi maupun hak moral yang dimiliki penerjemah buku. Artinya, ketentuan Konvensi Bern ini tidak sepenuhnya melindungi hak cipta penerjemah.

### **Undang-Undang Hak Cipta**

Aturan hukum yang mengatur hak cipta saat ini yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berkaitan dengan penerjemah buku, telah memberikan pengaturan serta tata cara untuk karya cipta yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya cipta yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diatur pengaturannya melalui lisensi wajib. Hal ini tercantum dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

#### **Pasal 84**

*Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.*

Lalu dalam Undang-Undang Hak Cipta terdapat ketentuan yang dapat memberi pelindungan bagi karya terjemahan. Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas (cetak tebal dari penulis):

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan Pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya fotografi
- g. Potret;
- h. karya sinematografi;
- i. **terjemahan**, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- j. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- k. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- l. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- m. permainan video; dan
- n. Program Komputer.

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.

Diaturinya karya terjemahan sebagai karya yang dilindungi hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta merupakan bentuk dari kepastian hukum menurut Gustav Radbruch. Akan tetapi Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur lebih lanjut eksistensi penerjemah buku beserta hak-haknya. Ini berarti Undang-Undang Hak Cipta dalam perspektif Gustav Radbruch belum menjamin kepastian hukum bagi penerjemah buku.

Menurut Ignatius Haryanto sebagaimana dikutip Bernard Nainggolan, perlindungan hak cipta pada hakikatnya adalah upaya untuk melindungi hak-hak pencipta dan pemegang hak terkait, baik itu hak moral maupun hak ekonominya. Dalam ketentuan Undang-Undang Hak Cipta sebagaimana disebutkan di atas, upaya perlindungan hak cipta penerjemah buku dilakukan dengan mengakui bahwa karya terjemahan (termasuk terjemahan buku) mendapat perlindungan hak cipta. Namun tidak disebutkan apa saja hak-hak ekonomi maupun hak moral yang dimiliki penerjemah buku. Artinya, ketentuan Undang-Undang Hak Cipta ini tidak melindungi hak cipta penerjemah.

### **Upaya Pelindungan Hak Cipta Penerjemah Buku di Indonesia Berkaitan dengan Karya Terjemahannya**

Pada bab sebelumnya, telah dibahas bahwa proses penerbitan atau publikasi karya terjemahan penerjemah buku adalah sebagai berikut:

- 1) Penerbit Indonesia mencari siapa pemegang hak cipta atas buku asing yang hendak diterbitkan di Indonesia. Bisa kepenulis langsung atau agensi penulis, atau penerbitnya langsung.
- 2) Penerbit Indonesia menghubungi dan mengajukan permohonan penerbitan buku asing ke agen atau penerbitan dari buku asing yang hendak disasar. Penerbit Indonesia memulai menegosiasi kontrak hak penerjemahan (*translation rights*). Pemegang terjemahan bahasa Indonesia dipegang oleh penerbit Indonesia, ada jangka waktunya 5 tahun atau lebih.
- 3) Setelah disetujui untuk diterbitkan, agen atau penerbit asing akan meminta detail dari penerbitan buku antara lain ukuran buku, contoh sampul, harga jual pasar, jumlah terbitan yang akan dipasarkan, dsb.
- 4) Agen atau penerbit buku asing akan menentukan besaran biaya yang akan dibayarkan oleh penerbit Indonesia.
- 5) Setelah terjadi kesepakatan, pihak penerbit akan membayar kepada agen penerbit luar negeri sejumlah kesepakatan dan setelah itu agen penerbit luar negeri akan mengirimkan surat legalitas yang menyatakan penerbit kami memiliki hak atau lisensi dalam penerbitan buku asing tersebut.
- 6) Penerbit menggunakan jasa penerjemah buku untuk menerjemahkan buku asing tersebut.
- 7) Setelah selesai, buku yang sudah diterjemahkan dan mendapat persetujuan dari penulis dan penerbit asal, bisa diterbitkan.

Proses publikasi karya terjemahan penerjemah buku di atas dimaksudkan untuk melindungi hak cipta para pencipta karya tersebut, baik itu penulis yang merupakan pencipta karya asli, maupun penerjemah yang merupakan pencipta karya turunan (*derivative works*). Untuk melihat apakah proses tersebut telah sesuai dengan maksud pelindungan hak cipta, maka perlu melihat bagaimana kesesuaian antara proses di atas dengan aturan hukum yang mengatur pelindungan hak cipta penerjemah.

Undang-undang Hak Cipta telah memberikan pengaturan serta tata cara untuk karya cipta yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Karya cipta yang akan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia diatur pengaturannya melalui lisensi wajib. Hal ini tercantum dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 184

*Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra yang diberikan berdasarkan*

*keputusan Menteri atas dasar permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan serta kegiatan penelitian dan pengembangan.*

Melalui pengaturan lisensi wajib pemegang hak cipta dapat melakukan penerjemahan/penggandaan ciptaan di wilayah Republik Indonesia. Undang-Undang Hak Cipta memberikan jangka waktu kepada karya cipta untuk melaksanakan penerjemahan ke dalam bahasa Indonesia, hal tersebut diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Hak Cipta.

Prosedur mendapatkan lisensi menerjemahkan buku asing meliputi beberapa poin sebagai berikut.

Penerbit Meminta Izin kepada Pemegang Hak Cipta Asli untuk Menerjemahkan Buku Terjemahan.

Proses penerjemahan melibatkan pemegang hak cipta asli, penerjemah dan penerbit. Sebelum penerbit menerbitkan suatu ciptaan dalam bahasa yang lain, penerbit harus membuat kontrak yang mencakup hak terjemahan. Dalam hal ini, kontrak sebaiknya tidak saja mengontrol hak, tetapi juga menentukan secara spesifik tindakan dan kompensasi apa yang diperlukan untuk menikmati hak itu.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu (Pasal 1 angka 14 UUHC). Lisensi diberikan berdasarkan surat perjanjian lisensi (Pasal 45 ayat (1) UUHC). Pada dasarnya, pemberian lisensi disertai dengan kewajiban pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi (Pasal 45 ayat (3) UUHC). Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi (Pasal 45 ayat (4) UUHC).

Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 47 ayat (2) UUHC). Dengan mengantongi lisensi dari pemegang hak cipta buku asing, maka penerbit dapat, antara lain, menerjemahkan, memperbanyak, dan menjual hasil terjemahan buku asing tersebut. Pemegang lisensi juga berhak melarang perbanyak buku terjemahan tersebut oleh pihak lain tanpa seizinnya (Pasal 45 jo Pasal 2 Undang-undang Hak Cipta serta penjelasannya). Berdasarkan perjanjian lisensi itu, penerbit juga dapat memerintahkan pihak lain dalam hubungan dinas atau hubungan kerja atau berdasarkan pesanan untuk melaksanakan penerjemahan buku tersebut (Pasal 8 Undang-undang Hak Cipta).

Perjanjian lisensi antara penerima lisensi dengan pemegang Hak Cipta sangat diperlukan karena mengatur tentang pengalihan hak ekonomi suatu ciptaan yang dilindungi hak cipta untuk mengeksploitasi dan mendapatkan hak ekonomi dari karya cipta tersebut dalam jangka waktu tertentu. Adanya perjanjian lisensi dimaksudkan untuk mencegah orang lain menggunakannya secara tanpa izin. Hal ini dikarenakan sifat Hak Cipta sebagai hak eksklusif dan pemegang Hak Cipta mempunyai hak untuk mengumumkan dan menggandakan ciptaan tersebut, pemberian izin tidak dapat dilepaskan dari masalah keuntungan dari penggunaan hak cipta. Penerima lisensi nantinya akan memberikan royalti kepada Pemegang Hak Cipta selama jangka waktu yang diperjanjikan. Pemberian lisensi dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap sebuah karya cipta. Hal ini dikarenakan karya cipta memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan kreativitas atau keahlian sehingga ciptaan itu dapat dilihat dibaca atau didengar. Pemberian lisensi dari pemegang dari pemegang hak cipta kepada pihak lain harus disertai dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan secara sah di muka hukum.

Penerbit Membuat Perjanjian dengan Penerjemah untuk Menerjemahkan Buku Terjemahan.

Ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dapat dilihat bahwa pelindungan yang diberikan oleh undang-undang tidak hanya pada karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang asli saja, akan tetapi juga terhadap karya-karya atau ciptaan-ciptaan yang bersifat turunan (derivatif) atau pengalihwujudan atau juga pengolahan. Ciptaan dari hasil karya turunan atau pengolahan itu juga dilindungi sebagai hak cipta, sebab bentuk pengolahan itu merupakan suatu ciptaan yang baru dan tersendiri pula.

Pemberian pelindungan dimaksud dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan aslinya. Pihak yang mengelola hasil karya cipta secara turunan diharuskan pula untuk mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemegang hak ciptaan asli atau si penerima haknya. Demikian halnya jika hendak menerjemahkan karya orang lain si penerjemah harus terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta aslinya. Dilihat dari perspektif hukum hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta, karya-karya terjemahan juga diakui memiliki tingkat orisinalitas tersendiri sehingga layak mendapatkan pelindungan hak cipta yang terlepas dari pelindungan hak cipta terhadap karya aslinya.

Dari ketentuan Undang-undang Hak Cipta tersebut di atas, setidaknya terdapat dua hal penting yang harus diperhatikan terkait urusan hak cipta atas karya terjemahan ini. Hal pertama adalah meskipun buku terjemahan termasuk dalam objek pelindungan Hak Cipta, namun proses penerjemahan itu sendiri harus dilakukan dengan tetap menghormati Hak Cipta atas karya aslinya. Pasal 2 ayat 1 menyatakan Hak Cipta sebagai hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya. Sebagaimana yang lebih lanjut diuraikan dalam Penjelasan terhadap Pasal 2 ayat 1 tersebut, “mengumumkan dan memperbanyak” di sini mencakup pula, antara lain, kegiatan menerjemahkan. Hal kedua yang penting untuk diperhatikan adalah bahwa buku terjemahan mendapatkan pelindungan Hak Cipta yang berdiri sendiri, terlepas dari pelindungan Hak Cipta terhadap karya aslinya.

Manakala sebuah karya tulis habis masa pelindungan Hak Ciptanya dan memasuki *public domain*, maka konsekuensinya adalah semua orang bisa melakukan penerjemahan karya tersebut tanpa harus meminta izin dari siapapun. Pemberian hak penerjemahan ini merupakan salah satu “hak eksklusif” yang dimiliki oleh Pemegang Hak Cipta berkat Hak Ciptanya tersebut. Dalam melaksanakan hak eksklusif itu, terserah kepada si Pemegang Hak Cipta apakah hak penerjemahan yang diberikan berlaku eksklusif hanya kepada satu penerjemah untuk satu wilayah tertentu, atau memberikannya kepada banyak penerjemah sekaligus di suatu wilayah.

Dalam penerbitan suatu buku untuk melindungi hak cipta dari siapapun atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis terlebih dahulu hal ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak penerjemah dan juga hak-hak penerbit. Bentuk kesepakatan antara penerjemah dengan penerbit dalam melakukan kerjasama penerbitan buku dituangkan dalam kontrak atau perjanjian yang disepakati para pihak. Isi perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban bagi penerjemah dan penerbit, diantaranya hak penerbitan, tenggang waktu penerbitan, biaya yang menyangkut produksi dan pemasaran buku, jumlah buku yang akan diterbitkan, honorarium, jangka waktu perjanjian serta cara penyelesaian jika terjadi sengketa. Karena bentuknya berupa perjanjian maka syarat sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata yaitu;

- 1) Adanya kata sepakat;
- 2) Memiliki kecakapan;
- 3) Hal tertentu;
- 4) Sebab yang halal ;

Dalam rangka mencapai kesepakatan kontrak, penting bagi kedua belah pihak untuk memiliki kebebasan berkehendak tanpa adanya tekanan yang dapat mengakibatkan cacat dalam pengejawantahan kehendak tersebut. Pernyataan sepakat diungkapkan sebagai ekspresi kehendak yang disetujui oleh para pihak dalam bentuk perjanjian lisensi. Perjanjian tersebut dapat memberikan perlindungan para pihak yang berjanji dalam kerangka hukum kontrak (*contract law*) sehingga dapat mengakomodir kepentingan para pihak dalam suatu kontrak. Ketentuan dasar pemberi lisensi diatur dalam semua peraturan terkait Hak Kekayaan Intelektual.

Pengaturan mengenai lisensi merupakan landasan dan perlindungan bagi para pihak yang melakukan perjanjian lisensi serta menimbulkan ikatan hukum bagi para pihak. Pihak Penerjemah mendapat hak eksklusif berupa pengalihan karya cipta dari penciptanya, sementara Penerbit dapat mengeksploitasi hak ekonomi dari karya cipta dalam jangka waktu tertentu dan Penulis berhak mendapatkan royalti maupun bentuk-bentuk imbalan lain yang telah disepakati bersama dalam suatu perjanjian.

Dapat ditarik pemahaman bahwa proses pelaksanaan publikasi karya terjemahan penerjemah buku di Indonesia telah sesuai dengan aturan hukum hak cipta yang mengatur perlindungan hak cipta penerjemah buku atas karya terjemahannya. Yaitu penerbit Indonesia dalam menerbitkan buku terjemahan telah melalui prosedur mendapatkan lisensi dari penerbit asing, dan mengadakan perjanjian dengan penerjemah.

Upaya perlindungan hak cipta penerjemah dapat dilihat dari implementasi penerjemah dalam hubungan hukumnya dengan penerbit buku. Berdasarkan hasil penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik pemahaman bahwa penerbit dan penerjemah buku mengikatkan diri dalam perjanjian tertulis maupun tidak tertulis. Klausul yang diatur mengenai harga, tenggat waktu, dsb. Penerjemah dibayar menggunakan dua cara, yaitu sistem beli putus dan bayar honor per penjualan buku. Di dalam perjanjian, tidak jelas apakah hak cipta karya terjemahan itu menjadi milik penerjemah ataukah penerbit. Namun menurut pengalaman penerjemah, selama ini karya terjemahannya dimiliki penerbit.

Untuk melihat apakah praktik yang dialami penerjemah buku tersebut telah sesuai dengan perlindungan hak cipta bagi penerjemah buku, maka perlu untuk melihat kesesuaiannya dengan aturan hukum mengenai hak cipta. Menurut Bernard Nainggolan, ciptaan berupa terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Terhadap ciptaan yang tidak atau belum dilakukan pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan penggandaan ciptaan tersebut dilakukan perlindungan seperti pada ciptaan lain yang sudah dilakukan pengumuman.

Penerjemah berkedudukan sebagai pencipta, karena hasil terjemahannya adalah ciptaan asli dan mandiri. Buku berbahasa asing yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia melalui prosedur hukum melahirkan karya baru berupa buku terjemahan. Karya terjemahan diakui sebagai karya berhak cipta. Sebuah terjemahan harus dapat menyampaikan makna dan pesan dari sebuah teks sehingga pembaca dapat memahami apa yang disajikan dalam aslinya.

Terdapat dua hak cipta dalam suatu terjemahan, yakni:

1. Hak cipta untuk karya asli yang dimiliki pencipta (*Author*)
2. Hak cipta untuk terjemahan yang merupakan alih wujud dari karya asli yang dimiliki penerjemah atau menjadi milik agensi/biro penerjemah yang merupakan pemberi kerja dari penerjemah, jika ia sudah melepas haknya.

Jika ada perjanjian sebelumnya antara penerjemah dan perusahaan/lembaga penerjemahan, perjanjian tersebut dapat dengan jelas menyatakan siapa pemilik hak cipta atas karya terjemahan tersebut. Hak cipta dapat dialihkan atau dialihkan seluruhnya atau sebagian melalui perjanjian tertulis.

Sekalipun seorang penerjemah tidak lagi memegang hak cipta, namun hak moral pencipta akan tetap menjadi milik pencipta selamanya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama hidup pencipta. Namun setelah kematian pencipta, pelaksanaannya dapat dilimpahkan dengan wasiat atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan hak cipta juga erat kaitannya dengan hak ekonomi. Hak ekonomi di sini mengacu pada hak eksklusif pencipta atau pemilik hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi dari suatu ciptaan. Oleh karena itu, penerjemah berhak atas keuntungan ekonomi sebagai penerjemah. Dengan demikian, pihak ketiga nantinya dapat menggunakan karya terjemahan tersebut untuk membuat karya turunan lainnya. Selain harus mendapatkan izin, penerjemah berhak atas royalti atas karya terjemahannya.

Berikut contoh salah satu perjanjian penerjemahan yang dilakukan oleh Penerbit Independen yang melakukan kerjasama penerjemahan buku dengan seorang penerjemah. Pasal kesatu perjanjian kerjasama menyatakan bahwa Kerjasama yang disepakati Pihak Penerbit dan Pihak Penerjemah adalah kerjasama penerjemahan naskah buku dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia.

Pasal kedua Pihak Penerjemah menyerahkan hak eksklusif penerbitan, pendistribusian, dan penjualan Buku kepada Pihak Penerbit, penerjemahan naskah Buku adalah karya terjemahan asli dan bukan merupakan saduran atau jiplakan atau hasil plagiasi atau terjemahan dengan menggunakan piranti teknologi. Pihak Penerjemah dan Pihak Penerbit dilarang mempublikasikan material asli Buku dalam format lain apapun kecuali format Buku hasil terbitan yang telah disepakati Bersama. Pasal ini menjunjung Prinsip Keadilan. Menurut prinsip ini, pencipta atau pemilik atas hasil ciptaan dilindungi secara hukum berupa kuasa dalam penggunaan hak atas kekayaan intelektual miliknya.

Pasal ketiga mengatur tentang pemberian honorarium, yaitu honorarium penerjemahan ini memakai sistem beli jangka waktu, yaitu selama 10 tahun sejak Perjanjian. Pasal keempat Pihak Penerbit wajib menyerahkan 3 (tiga) eksemplar nomor bukti Buku kepada Pihak Penerjemah secara cuma-cuma. Bila dikehendaki, Pihak Penerjemah berhak membeli Buku dari Pihak Penerbit dengan rabat khusus sebesar 35 (tiga puluh lima) persen dari harga jual, sebanyak maksimal 250 (dua ratus lima puluh) eksemplar. Pemberian honorarium merupakan pelaksanaan prinsip ekonomi dalam hak kekayaan intelektual. Menurut prinsip ini, pemilik hak cipta dapat memperoleh keuntungan dari manfaat serta nilai ekonomi yang bersumber dari kegiatan kreatif atau karya dari buah daya pikirnya sebagai manusia.

Pasal Kelima yaitu mengatur tentang kemungkinan adanya perjanjian tambahan yang belum diatur dalam perjanjian pokok, dan ayat duanya mengatur tentang penyelesaian jika terjadi perselisihan hukum antara kedua belah pihak. McKeough & Stewart menjelaskan bahwa pelindungan hak cipta merupakan suatu konsep dimana pencipta yang memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karyanya tanpa memperbolehkan pihak lain untuk meniru hasil karyanya tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap perjanjian kerjasama antara penerbit dan penerjemah, dapat dinyatakan sebagai berikut:

- a) Dalam Penerbitan suatu buku hasil terjemahan untuk melindungi hak cipta dari para pihak atas penerbitan karya tulisnya maka harus diadakan perjanjian tertulis, hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum penerjemah dan penerbit.

- b) Kesepakatan antara penerjemah dengan penerbit dalam melakukan kerjasama penerbitan buku dituangkan dalam perjanjian yang disepakati oleh para pihak.
- c) Perjanjian tersebut memuat hak-hak dan kewajiban bagi penerjemah dan penerbit, diantaranya hak penerbitan, tenggang waktu penerbitan, biaya yang produksi (penerjemahan), honorarium, jangka waktu perjanjian serta cara penyelesaian jika terjadi perselisihan diantara para pihak.

Ada kalanya antara penerjemah dengan penerbit tidak melakukan perjanjian secara tertulis. Penerjemahan dilakukan atas dasar kedekatan personal antara penerbit dengan penerjemah, sehingga tidak ada perlindungan hukum baik bagi penerjemah maupun penerbit. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penerjemah menganggap bahwa perjanjian secara tertulis akan membuat beban bagi penerjemah tak jarang penerjemah mengabaikan pentingnya pembuatan perjanjian penerjemahan. penerjemah tidak pernah menggunakan perjanjian tertulis dalam melakukan pekerjaan penerjemahan, karena lebih banyak dilakukan melalui pendekatan personal atau saling kenal. Bila pekerjaan yang ditawarkan menarik atau layak untuk dilakukan, maka penerjemah menerima pekerjaan tersebut.

Keadaan demikian dikarenakan penerjemah lebih banyak menerima pekerjaan penerjemahan lewat pendekatan personal, dalam arti, pihak penerbit/ individu yang menggunakan jasa penerjemahan adalah pihak-pihak yang mengenal penerjemah secara pribadi atau mengenal keluarga. Di dalam surat perjanjian penerbitan pasti ada pasal tentang penyerahan lisensi naskah buku kepada penerbit. Penyerahan lisensi ini dapat dilakukan dengan imbalan berupa royalti (berdasarkan persentase dari penjualan buku) atau jual putus (outright). Jual putus yang merupakan sistem sekali bayar ini diatur di dalam UU Hak Cipta.

Jual putus sebagai pengalihan hak cipta dapat dilakukan dengan limitasi (pembatasan waktu) atau tanpa batas waktu. Jika di dalam perjanjian tidak disebutkan batas waktu, hak cipta otomatis kembali lagi kepada penerjemah pemegang hak cipta terjemahan setelah 25 tahun dari sejak perjanjian ditandatangani sebagaimana pada Pasal 18. Di sinilah para penerjemah perlu jeli dalam melakukan perjanjian dengan penerbit.

Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU Hak Cipta menyatakan bahwa dalam suatu penerjemahan terdapat 2 hak cipta yang dilindungi, yaitu *Pertama*, Hak cipta untuk karya asli, dimana karya asli tersebut dimiliki oleh pencipta. *Kedua*, Hak cipta untuk terjemahan, dimana terjemahan dilindungi sebagai ciptaan tersendiri tanpa mengurangi hak cipta atas ciptaan asli. Dengan demikian, penulis terjemahan atau pencipta adalah pemilik pertama atas karya asli (naskah) dan penerjemah merupakan pemilik pertama atas karya terjemahannya. Penerjemah dapat memperoleh hak ekonomi berupa royalti yang di kemudian hari jika ada pihak ketiga menggunakan karyanya menjadi karya turunan lain. Adapun masa berlaku hak ekonomi atas karya terjemahan adalah 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman.

Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak Orang yang secara sah memperoleh hak dari pencipta atau pihak lain Memperoleh hak lebih lanjut dari pihak yang telah memperoleh hak secara sah. Salah satu tujuan dari undang-undang hak cipta adalah untuk memberikan Perlindungan Pencipta atau Pemegang Hak atau Perlindungan Hukum baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak cipta tidak dapat dilepaskan dari masalah moral karena dalam hak cipta itu sendiri melekat hak moral sepanjang waktu perlindungan hak cipta masih ada.

Masalah moral muncul pada dasarnya setiap orang mempunyai keharusan untuk menghormati atau menghargai karya cipta orang lain. Orang lain tidak dapat sesuka hatinya mengambil maupun mengubah karya seseorang menjadi atas namanya. Suatu hak cipta tidak boleh diubah walaupun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal pencipta telah meninggal dunia. Ketentuan ini juga berlaku terhadap perubahan judul dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran pencipta.

Hak moral tercantum dalam Konvensi Bern, yang menyatakan bahwa pengarang mempunyai hak untuk menuntut kepengarangan atas suatu karya, dan mengajukan keberatan atas segala penyimpangan, pemotongan, atau perubahan lainnya, atau tindakan-tindakan yang dapat menurunkan kualitas dari suatu karya, yang mana dapat merusak kehormatan atau reputasinya. Hak moral biasanya tidak diakui dalam sistem Anglo Saxon. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku (seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan.

Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya dalam hubungan dengan penggunaan secara umum. Pencipta juga punya hak untuk mencegah bentuk-bentuk distorsi, mutilasi atau bentuk perubahan lain yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta. Keduanya lazim disebut *right of paternity dan right of integrity*. Selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut di atas dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup, kecuali atas wasiat pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- 1) Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk:
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- 2) Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.
- 3) Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

Selain hak moral, Sebagai HKI maka hak cipta tergolong sebagai hak ekonomi (economic right) yang merupakan hak khusus pada HKI. Adapun yang disebut dengan hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas HKI. Pengertian hak ekonomi Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dalam pasal 8, bahwa “hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya”. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak (mechanical rights).

Hak cipta sebagai hak ekonomi dapat dilihat dari penerapan hak eksklusif sebagaimana dibicarakan diatas. Seorang pencipta/pemegang hak cipta melakukan perbanyak ciptaan kemudian dijual dipasaran, maka ia memperoleh keuntungan materi dari perbanyak ciptaan tersebut. Demikian pula dengan memberi izin kepada pihak lain untuk memproduksi, memperbanyak dan menjual hasil copy-an ciptaan adalah bukan semata-mata karena perbuatan memberi izin saja melainkan pencipta/pemegang hak cipta juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut.

Pasal 9 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

- 1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan: a. penerbitan Ciptaan; b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; c. penerjemahan Ciptaan; d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan; e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; f. pertunjukan Ciptaan; g. Pengumuman Ciptaan; h. Komunikasi Ciptaan; dan i. penyewaan Ciptaan.
- 2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- 3) Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

Terkait dengan kewajiban Penerbit sebagai pihak pemegang hak cipta dalam suatu perjanjian penerjemahan, kewajiban tersebut antara lain yaitu penerbit harus memberikan lisensi wajib untuk menerjemahkan buku yang hak ciptanya dimiliki oleh penerbit, penerbit harus membayar biaya (honor) produksi atau biaya proses penerjemahan kepada pihak penerjemah, memberikan royalti atas penjualan hasil penerjemahan, dan mengembalikan hak cipta kepada penerjemah apabila telah habis jangka waktu perjanjian penerjemahan.

Membahas perlindungan hak cipta penerjemah berkaitan erat dengan hak-hak penerjemah. Penerjemahan buku oleh seorang penerjemah merupakan bentuk pemberian lisensi penerbit atau pemilik hak cipta. Berdasarkan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014 lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.

Karya terjemahan adalah suatu juga diakui memiliki tingkat orisinalitas tersendiri sehingga layak mendapatkan perlindungan hak cipta yang terlepas dari perlindungan hak cipta terhadap karya aslinya. Hal ini tercantum dalam pasal 40 ayat 1 huruf (n) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa terjemahan bersama-sama tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya-karya lain hasil pengalihwujudan dikui sebagai salah satu jenis Ciptaan yang dilindungi Hak Cipta. Pada ayat berikutnya, diterangkan bahwa perlindungan terhadap karya-karya hasil pengalihwujudan tersebut diberikan sebagaimana layaknya sebuah ciptaan tersendiri, dan tanpa mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan aslinya.

Buku menjadi ciptaan yang dilindungi hak cipta. Hal ini sesuai dengan pasal 12 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta tahun 2014. Agar dapat menerbitkan buku asing atau terjemahannya, penerbit harus terlebih dahulu mendapatkan izin berupa lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta buku asing tersebut. Dari lisensi tersebutlah akan diketahui apa saja hak dan kewajibannya sebagai penerima lisensi.

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam aturan hukum seperti Konvensi Bern dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah mengakui karya terjemahan sebagai karya yang dilindungi hak cipta, yang merupakan karya turunan (*derivative works*). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, penerjemah sebagai pencipta karya terjemahan mendapat perlindungan berupa hak moral dan hak ekonomi, tapi kedudukannya tidak sama dengan pencipta karya aslinya karena karya penerjemah merupakan karya turunan.
2. Dalam aturan hukum maupun dalam pelaksanaan perlindungan hak cipta penerjemah buku pada praktik penerbitan karya terjemahan karya penerjemah buku dan praktik perjanjian penerjemahan buku, penerjemah buku belum mendapat kepastian hukum dan perlindungan hak cipta. Aturan hukum di Konvensi Bern dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara eksplisit apa saja hak-hak penerjemah buku. Sedangkan pelaksanaan perlindungan hak cipta penerjemah buku juga tidak ideal dalam memenuhi hak moral dan ekonomi penerjemah buku.

### Daftar Pustaka

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode penelitian kualitatif studi pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980.
- Atikah, I. (2022). *Metode Penelitian Hukum*.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.
- Darusman, Y. M. (2016). Kedudukan Serta Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Paten dalam Kerangka Hukum Nasional Indonesia dan Hukum Internasional. *Yustisia Jurnal Hukum*, 5(1), 202–215.
- DEWI, N. I. W. L., WIBAWA, I. G. K. A., & ANTARA, I. W. (2021). Pengaturan Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Berdasarkan Konvensi New York 1958 di Indonesia. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 18(1), 121–127.
- Makkawaru, Z. (2019). *Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Upaya Pengelolaan Aset Kekayaan Intelektual Bangsa*. Farha Pustaka.
- Munip, A. (2015). Motivasi Penerjemahan Buku Berbahasa Arab. *Al Mahara: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 1(2), 83–108.
- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Indonesia Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas: Jurnal Hukum*, 4(1), 130–152.
- Nurdahniar, I. (2016). Analisis Penerapan Prinsip Perlindungan Langsung dalam Penyelenggaraan Pencatatan Ciptaan. *Veritas et Justitia*, 2(1), 231–252.
- Permana, I. G. A. K., Windari, R. A., & Mangku, D. G. S. (2018). Implementasi Undang-Undang

- Nomor. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta Terhadap Perlindungan Karya Cipta Program Komputer (Software) Di Pertokoan Rimo Denpasar. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 55–65.
- Razzak, M. D., Wibisono, A., & Fitrian, A. (2023). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Disebabkan Menolak Mutasi. *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 83–92.
- Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, 2(1).
- Silaban, R., & Marbun, J. (2020). Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dikaitkan Dengan Kebebasan Pers. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 147–153.
- Siregar, D. (2020). *ROYALTI HAK CIPTA PENERBITAN BUKU SEBAGAI OBJEK JAMINAN*. Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
- Suryana, A. (2017). Hak Cipta Perspektif Hukum Islam. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 3(05).
- WARIS, P. W. B. A., & ISLAM, M. H. W. (n.d.). *Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, tipe penelitian ini adalah penelitian hukum deskriptif, pendekatan masalah adalah pendekatan yuridis teoritis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.*
- Sentosa Sembiring, *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm. 33
- <sup>1</sup> Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi dan Pembangunan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1982, hlm. 11
- <sup>1</sup> Sentosa Sembiring, *Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan*, Yrama Widya, Bandung, 2002, hlm.13
- <sup>1</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 118.
- <sup>1</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, hlm. 84.
- Ignatyus Haryanto, *Sesat Pikir Kekayaan Intelektual*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2014
- Tamotsu Hozumi, *Asian Copyright Handbook Indoneisan Version*, ICCU IKAPI, Jakarta, 2006, hlm. 25.
- Rahmi Djened, *Hukum Hak Cipta (Copyright Law)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 79-80

<sup>1</sup> Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 530.

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25-26

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 25-26

<sup>1</sup> Rahmi Djened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Airlangga University Press, Surabaya, 2007

Henry Soelistyo, *Op.Cit.*, hlm.47.

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan I, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 57.

J.C.T. Simorangkir, *Hak Cipta*, Cetakan II, Penerbit Djembatan, Jakarta, 1979, hlm. 107.

<sup>1</sup> Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 45.